



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Othman Alias Man Bin Haji Ali;
Tempat lahir : Dumai;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tenaga Gang Lebay Gedang, Rt.001,
Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur
Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Othman Alias Man Bin Haji Ali ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dwi Miswanti, S.H** berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OTHMAN Alias MAN BIN HAJI ALI bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa OTHMAN Alias MAN BIN HAJI ALI selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xlomi warna Silver dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menghukum terdakwa OTHMAN Alias MAN BIN HAJI ALI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Priamir

Bahwa terdakwa OTHMAN Alias MAN BIN HAJI ALI bersama dengan rekannya Saksi ASHABUL YAMIN Als BEMBENG (berkas terpisah) pada hari Jumat 20 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di Rumah Jalan Tenaga Gang Dahlia RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Duma Kota – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib Simpang Sukajadi Dumai Sdr. ARI meminta mencarikan Narkotika jenis sabu 1 Jie, lalu terdakwa mencari sabu dengan telepon Saksi ASHABUL YAMIN Als BEMBENG dan mengatakan “ADA BAWA UANG NGGAK” terdakwa menjawab tidak ada, terdakwa mengabil Narkotika jenis sabu di Jaan datuk Laksamana Dumai, sesampainya Saksi ASHABUL menyerahkan Narkotika Jennis Sabu kepada terdakwa sekaligus timbangan digital kemudian terdakwa menuju ke langsung kerumah pembeli kerumah pembeli di Rumah Jalan Tenaga gang Dahlia Rt.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai, sesampainya di Tkp Sekira pukul 16.30 Wib tiba-tiba datang saksi AIPDA DERMAWAN TARIGAN, saksi BOB KENEDY melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xlomi warna Silver untuk dibawa ke Polres Dumai untuk diproses;
- Bahwa barang bukti terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang yang diduga dalam berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor : 1,89 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan bera bersih 1,58 gram yang disita dari terdakwa setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan PT. Pengadaan (persero) Dumai Nomor : 216/10278/2019 yang ditandatangani oleh ROSNANDARABRIYANTO, SE, tanggal 28 September 2019;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10335/NNF /2019 Tanggal 07 Oktober 2019 yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt ; 2. HENDRI D.GINTING,S.Si, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa : sisa berat netto 1,15 (satu koma ima belas) gram , dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa OTHMAN Alias MAN BIN HAJI ALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair

Bahwa terdakwa OTHMAN Alias MAN BIN HAJI bersama dengan rekannya saksi ASHABUL YAMIN Als BEMBENG (berkas terpisah) pada hari Jumat 27 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat dirumah Jalan Tenaga gang Dahlia RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib Simpang Sukajadi Dumai Sdr. ARI meminta mencarikan Narkotika jenis sabu 1 Jie, lalu terdakwa mencari sabu dengan telepon Saksi ASHABUL YAMIN Als BEMBENG dan mengatakan “ADA BAWA UANG NGGAK” terdakwa menjawab tidak ada, terdakwa mengabil Narkotika jenis sabu di Jaan datuk Laksamana Dumai, sesampainya Saksi ASHABUL menyerah Narkotika Jennis Sabu kepada terdakwa sekaligus timbangan digital kemudian terdakwa menuju ke langsung kerumah pembeli kerumah pembeli di Rumah Jalan Tenaga gang Dahlia Rt.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai, sesampainya di Tkp Sekira pukul 16.30 Wib tiba-tiba datang saksi AIPDA DERMAWAN TARIGAN, saksi BOB KENEDY melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan Digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xlomi warna Silver untuk dibawa ke Polres Dumai untuk diproses;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang yang diduga dalam berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor : 1,89 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan bera bersih 1,58 gram yang disita dari terdakwa setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor : 216/10278/2019 yang ditandatangani oleh ROSNANDARABRIYANTO, SE, tanggal 28 September 2019 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10335/NNF /2019 Tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt ; 2. HENDRI D.GINTING,S.Si, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa : sisa berat netto 1,15 (satu koma ima belas) gram , dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa OTHMAN Alias MAN BIN HAJI ALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dermawan Tarigan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Othman Alias Man Bin Haji Ali bersama Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar (Perkara terpisah) pada Hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul. 16.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Gg. Dahlia RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2019 kami dari Satnarkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat yang mengatkan “ bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu disekitaran Jalan Tenaga Dumai .
- Bahwa setelah mendapat surat perintah Tugas, kami melakukan pengembanga pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul.16.30 wib saksi bersama rekan Anggota Polisi yang bernama Bob Kenedy., dan bersama Anggota Satnarkoba lainnya berangkat ke sebuah Rumah yang terletak di Jl. Tenaga Gg. Dahlia Rt.03 dan kami masuk kedalam rumah tersebut serta melakukan pengerebekan saat itui kami ada melihat seorang perempuan melarikan diri lewat belakang rumah dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar sedangkan duduk dan didepannya ada 1 Paket Sedang Narkotika jenis sabu-sabu , beserta 1(satu) buah timbangan Digital .
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu pemiliknya adalah saudara Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar dan ianya hanya membantu untuk menjualkan saja rencananya Terdakwa akan menjual sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa akan mendapat upah untuk menjual dari Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) , apabila berhasil menjual sabu-sabu tersebut.
- Bahwa ada dilakukan pengembangan dan kami berhasil menangkapnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul.17.30 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Angrek Rt.0006 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.
- Bahwa saudara Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar mengakui bahwa ianya ada menyerahkan kepada Terdakwa sabu-sabu untuk di jual kembali sebanyak ½ uncang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan yang dilakukan Kantor Pengadaian Dumai nomor 216/10278/2019 tanggal 28 September 2019, 1 (satu) paket sedang yang di duga narkotika dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitubarang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Counstan, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna Silver;

- Bahwa Timbangan adalah milik saudara Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar, yang di pinjam Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu di depan penjual yang akan membeli sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau sebagai perantara untuk menjual sabu-sabu.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Bob Kenedy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Othman Alias Man Bin Haji Ali bersama Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar (Perkara terpisah) pada Hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tenaga Gg. Dahlia RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2019 kami dari Satnarkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat yang mengatkan " bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu disekitaran Jalan Tenaga Dumai .
- Bahwa setelah mendapat surat perintah Tugas, kami melakukan pengembanga pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul.16.30 wib saksi bersama rekan Anggota Polisi yang bernama Dermawan Tarigan, dan bersama Anggota Satnarkoba lainnya berangkat ke sebuah Rumah yang terletak di JL. Tenaga Gg. Dahlia Rt.03 dan kami masuk kedalam rumah tersebut serta melakukan pengerebekan saat itui kami ada melihat seorang perempuan melarikan diri lewat belakang rumah dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar sedangkan duduk dan didepannya ada 1 Paket Sedang Narkotika jenis sabu-sabu , beserta 1(satu) buah timbangan Digital .
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu pemiliknya adalah saudara Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar dan ianya hanya membantu untuk menjualkan saja rencananya Terdakwa akan menjual sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapat upah untuk menjual dari Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) , apabila berhasil menjual sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa ada dilakukan pengembangan dan kami berhasil menangkapnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul.17.30 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Angrek Rt.0006 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.
 - Bahwa saudara Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar mengakui bahwa ianya ada menyerahkan kepada Terdakwa sabu-sabu untuk di jual kembali sebanyak $\frac{1}{2}$ uncang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa sesuai Berita acara penimbangan yang dilakukan Kantor Pengadaian Dumai nomor 216/10278/2019 tanggal 28 September 2019, 1 (satu) paket sedang yang di duga narkoba dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
 - Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitubarang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Counstan, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna Silver;
 - Bahwa Timbangan adalah milik saudara Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar, yang di pinjam Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu di depan penjual yang akan membeli sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau sebagai perantara untuk menjual sabu-sabu.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **Ashabul Yamin Alias Bembeng Bin Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Othman Alias Man Bin Haji Ali bersama saksi (Perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Angrek Rt.006 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu.
 - bahwa saksi ada menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) uncang dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat dirumah saksi sendiri yang terletak di Jalan Angrek Rt.006 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan "man ada orang yang mau beli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) uncang berapa harganya ?" saksi katakan "seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)" lalu saksi bertanya "mana uangnya ?" Terdakwa menjawab "nantik disana langsung cas" lalu sabu-sabu ditimbang dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram kemudian saksi berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta timbangan dan mengatakan kepada saksi "kubawa dulu timbangan biar percaya pembeli" lalu saksi berikan setelah itu Terdakwa membawa sabu-sabu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "dimana" saat itu dijawab Terdakwa "tunggu sebentar lagi saksi dirumah ", tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang anggota Polisi dan langsung mengeledah rumah saksi.
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena kami sama-sama bekerja dipelabuhan.
- Bahwa Sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli sabu-sabu yang pertama saksi jual pada Terdakwa seharga Rp 100.000 (sertus ribu rupiah).
- Bahwa anggota Polisi ada menemukan Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kamar saksi tepatnya di dalam tas kain motif bunga sebanyak 2 (dua) paket sedang terbungkus plastik bening serta 23 (dua puluh tiga) paket kecil.
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara Anto sebanyak 2 (dua) uncang seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) akan tetapi uang belum saksi berikan dengan kesepakatan apabila barang laku terjual baru saksi bayar.
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun menggunakan sabu-sabu dan sebagai penjual sabu-sabu baru 5 (lima) bulan.
- Bahwa saat penangkapan Polisi menemukan 2 (dua) paket sedang terbungkus plastik bening serta 23 (dua puluh tiga) paket kecil, beserta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa saat akan menjual sabu-sabu kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timbangan adalah milik saksi, yang di pinjam Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu di depan penjual yang akan membeli sabu-sabu tersebut .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau sebagai perantara untuk menjual sabu-sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Ashabul Yamin Alias Bambang (Perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tenaga Gang Dahlia Rt. 003 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, karena menjadi perantara untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul.16.30 wib, saat Terdakwa berada dirumah yang terletak di JL. Tenaga Gg. Dahlia Rt.03 datang beberapa anggota Polisi dan masuk kedalam rumah serta melakukan pengerebekan saat itu Terdakwa berada di dalam ruangan di dalam kamar sedang duduk dan di depan Terdakwa ada 1 Paket Sedang Narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah timbangan Digital. Setelah menunjukkan surat perintah tugas Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 Paket Sedang Narkotika jenis sabu-sabu, beserta 1(satu) buah timbangan Digital.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saudara Ashabul Yamin dengan mengatakan "man ada orang yang mau beli sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) uncang berapa harganya ?" Ashadul mengatakan "seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)" lalu Ashabul bertanya "mana uangnya ?" Terdakwa menjawab "nantik disana langsung cas" lalu sabu-sabu ditimbang dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram kemudian Ashabul berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta timbangan dan mengatakan kepada Ashabul "kubawa dulu timbangan biar percaya pembeli" lalu Ashabul berikan setelah itu saksi membawa sabu-sabu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Ashabul menelepon Terdakwa dengan mengatakan "dimana" saat itu dijawab saksi "tunggu sebentar lagi saksi dirumah ", tidak berapa lama kemudian datang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum



beberapa orang anggota Polisi dan langsung mengeledah rumah Terdakwa serta melakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara untuk menjual sabu-sabu kepada pembeli .
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila sabu-sabu laku terjual Terdakwa akan di beri upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saudara Ashabul Yamin.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sudah 3 bulan.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh bawa kapal.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu milik Ashabul sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak mencari pembeli melainkan orang lain yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada Ashabul dan selanjutnya Terdakwa sendiri yang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika.
- Bahwa sebabnya Terdakwa mau mengantar sabu-sabu untuk karena saksi tidak punya uang untuk membayar tagihan listrik .
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau sebagai perantara untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dilarang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa timbangan digital merk constan ini Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu-sabu yang akan jual dihadapan pembeli, sedangkan Handphone android merk "MI" milik saksi sendiri saksi gunakan untuk menerima telepon dari pembeli maupun dari Ashabul pemilik sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan dan juga telah terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor : 216/10278/2019 yang ditandatangani oleh ROSNANDARABRIYANTO, SE, tanggal 28 September 2019 tentang 1 (satu) paket sedang yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor : 1,89 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,58 gram yang disita dari terdakwa.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10335/NNF /2019 Tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt ; 2. HENDRI D.GINTING,S.Si, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa : sisa berat netto 1,15 (satu koma ima belas) gram, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa OTHMAN Alias MAN BIN HAJI ALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah timbangan Digital merk Constant warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Xlomi warna Silver;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tenaga Gang Dahlia RT.03 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa Othman Alias Man Bin Haji Ali ditangkap oleh Saksi Dermawan Tarigan dan Saksi Bob Kenedy bersama Anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Dumai karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2019 Satnarkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu disekitaran Jalan Tenaga Dumai. Setelah mendapat surat perintah Tugas, Saksi Dermawan Tarigan dan Saksi Bob Kenedy bersama Anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Dumai melakukan pengembangan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 wib berangkat ke sebuah Rumah yang terletak di Jalan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Gang Dahlia Rt. 03 dan masuk kedalam rumah tersebut serta melakukan penggerebekan. Saat itu Saksi Dermawan Tarigan dan Saksi Bob Kenedy bersama Anggota Satnarkoba kepolisian Resor Dumai melihat Terdakwa berada di dalam kamar sedang duduk dan didepannya ada 1 Paket Sedang Narkotika jenis sabu-sabu, beserta 1 (satu) buah timbangan Digital.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) uncang dari pemilik sabu-sabu tersebut yaitu saudara Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar dan Terdakwa hanya membantu untuk menjualkan saja. Terdakwa akan menjual sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa akan mendapat upah untuk menjual dari Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila berhasil menjual sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan yang dilakukan Kantor Pegadaian Dumai nomor 216/10278/2019 tanggal 28 September 2019, berat 1 (satu) paket sedang yang di duga narkotika dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10335/NNF /2019 Tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt ; 2. HENDRI D.GINTING,S.Si, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: sisa berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa OTHMAN Alias MAN BIN HAJI ALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Counstan, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna Silver;
- Bahwa Timbangan adalah milik saudara Ashabul Yamin Als Bembeng Bin Iskandar, yang di pinjam Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu di depan penjual yang akan membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau sebagai perantara untuk menjual sabu-sabu.;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Othman Alias Man Bin Haji Ali** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tenaga Gang Dahlia RT.03 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa Othman Alias Man Bin Haji Ali ditangkap oleh Saksi Dermawan Tarigan dan Saksi Bob Kenedy bersama Anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Dumai karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau sebagai perantara untuk menjual sabu-sabu.;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa berada di dalam ruangan kamar sedang duduk dan di depan Terdakwa ada 1 Paket Sedang Narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah timbangan Digital. Setelah menunjukkan surat perintah tugas Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 Paket Sedang Narkotika jenis sabu-sabu, beserta 1(satu) buah timbangan Digital.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) uncang dari pemilik sabu-sabu tersebut yaitu saudara Ashabul Yamin Als Bombeng Bin Iskandar (Perkara terpisah) dan Terdakwa hanya membantu untuk menjualkan saja. Terdakwa akan menjual sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa akan mendapat upah untuk menjual dari Ashabul Yamin Als Bombeng Bin Iskandar, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila berhasil menjual sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan yang dilakukan Kantor Pegadaian Dumai nomor 216/10278/2019 tanggal 28 September 2019, berat 1 (satu) paket sedang yang di duga narkoba dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 10335/NNF /2019 Tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt ; 2. HENDRI D.GINTING,S.Si, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa : sisa berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa OTHMAN Alias MAN BIN HAJI ALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai buruh dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkoba serta dalam perbuatannya sebagai perantara untuk menjual sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya kemudian dihubungkan dengan keberadaan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkoba dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, terbukti tidak berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara untuk menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna Silver; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Othman Alias Man Bin Haji Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama 9 (sembilan) Tahun **Pidana Denda** sejumlah sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital merk Constant warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xlomi warna Silver**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari **Selasa tanggal 7 April** oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H..

Muhammad Sacral Ritonga, S.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)